

KETUA-DIVISI-DAN WAKIL KETUA DIVISI

2022

Kpt 15 Tahun 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH PERIODE JABATAN 2019-2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024, yang menyatakan sdr T.Kosim Cikming, S.IP., M.Si sebagai pengganti antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024; bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan PKPU 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 15 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Uraian Tugas masing-masing divisi tercantum dalam Pasal 35 PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 April 2022.

- Lamp 1 Hlm.